

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trading in influence yang selanjutnya penelitian sebut sebagai perdagangan pengaruh merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam *United Nations Convention Against Corruption* yang selanjutnya penulis sebut sebagai UNCAC dalam Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti korupsi yang diadopsi pada sidang ke 58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 21 Oktober 2003 yang berawal disusun dalam sidang ke 55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember Tahun 2000. Didalamnya telah diratifikasi pada undang-undang nomor 7 tahun 2006 pengesahan UNCAC oleh Negara Indonesia dan perdagangan pengaruh diatur dalam Pasal 18 huruf a dan b UNCAC.

Penjelasan perdagangan pengaruh itu sendiri terdapat dalam Pasal 18 huruf a dan b UNCAC, yaitu,:

- a. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.* Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak), agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau publik dari Negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage.* Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.¹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, definisi tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam undang-undang ini korupsi digolongkan dalam beberapa bentuk yaitu, kerugian Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

Dicocokkan antara penggolongan bentuk tindak pidana korupsi dengan praktek perdagangan pengaruh dinilai dengan kasat mata maka perdagangan pengaruh termasuk dalam bentuk tindak pidana suap-menyuap karena akibat dari pengaruh yang diselewengkan itu sendiri bernilai uang. Walaupun praktek perdagangan pengaruh itu dinilai termasuk tindakan suap kedalam salah satu bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, namun secara unsur tidak mempunyai kecocokan, untuk itu perlu sekiranya lembaga pembuat undang-undang harus secara jelas lagi mengatur sebagai *ius constitutum* agar pengaturannya jelas dan konkrit

¹ Donal Faris, 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading Influence Dalam hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm, 17

sehingga dalam penjatuhan delik terhadap praktek perdagangan pengaruh tidak melanggar asas legalitas.

Mengamatikasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya penulis sebut sebagai KPK dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan praktek perdagangan pengaruh dapat berdampak kepada tindak pidana korupsi suap, diungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut, KPK mendapatkan barang bukti sejumlah uang yang diterima oleh pejabat yang menjual pengaruhnya.

Dalam perkara IG hakim memutuskan dengan Nomor : 112/Pid.Sus/TPK/20016/PN.JKT.Pst. dengan dakwaan melanggar pasal 12 huruf b dan Pasal 11 undang-undang No. 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan putusan hakim menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Pasca putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ditetapkan, pada kalangan akademisi hukum menganalisis putusan tersebut dan beberapa perspektif pakar hukum pidana bahwa menemukan kejanggalan dalam putusan. Berdasarkan kejanggalan yang ditemukan menimbulkan Eksaminasi putusan Pengadilan terhadap perkara IG untuk menguji koneksitas kebenaran materil dan kebenaran formilnya.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Andi Hamzah berpendapat dalam kutipan buku yang berjudul “Menyibak Kebenaran

Eksaminasi Terhadap Putusan Irman Gusman” bahwa tuntutan terhadap IG dengan kasus suap tidak tepat, karena tidak terpenuhinya unsur suap dalam kasus IG, yaitu Unsur menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, karena Bulog tidak merupakan lingkup Organisasi jabatannya, kapasitas dia sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga tidak mempunyai otoritas izin gula impor itu, karena itu ia tidak bisa dituntut dengan tuduhan menerima suap.² apabila IG disalahkan dengan praktek memperdagangkan pengaruh itu juga tidak bisa, karena hanya ada satu pasal yang berhubungan dengan jabatannya yaitu pasal 418 KUHP yang disalin mentah-mentah kedalam pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , akan tetapi didalam tuntutan KPK menggunakan pasal 12 b undang-undang nomor 31 tahun 1999 diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila IG disalahkan dengan adanya praktek memperdagangkan pengaruh juga tidak boleh sebab belum adanya diatur dalam hukum positif Negara ini, karena itu tidak boleh menghukum kalau undang-undangnya belum ada, sebab Negara Indonesia menganut azas legalitas.³

Berdasarkan uraian masalah di atas bahwa besarnya peran praktek perdagangan pengaruh dalam terjadinya tindak pidana korupsi suap di Indonesia maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian

² Pitan Daslani, 2018, *Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 56

³ Ibid, hlm, 57

tentang **“Prospek Pengaturan Praktek Perdagangan Pengaruh Pada Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan,yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan praktekperdagangan pengaruh dalam hukumtindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah prospekpengaturan praktek perdagangan pengaruh dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam peneltian ini adalah:

1. Untuk mengetahuipengaturanpraktek perdagangan pengaruh dalam hukumtindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahuiprospekpraktek perdagangan pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,sistematik dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan jalan menganalisisnya dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana,⁴ penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan,⁵ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti :

1. *United Nations Convention Against Corruption*
2. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi, Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo persada, Jakarta. hlm, 12

⁵ Ibid, hlm, 13

3. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 5. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 7. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, dan putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.⁶

⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁸ Bahan dan literature yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang dimaksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditarik kesimpulan.⁹

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

⁸ Media Sosial, *Sstudi Dokumen*, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari selasa tanggal 23 april 2019, pukul 23.25 WIB

⁹ Ibid, hlm, 15